

**KOORDINASI DAN SUPERVISI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002  
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

**Oleh : Syahrul**

**Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum**

**Pembimbing 2 : Dr. Maxasai Indra, SH.,MH**

**Alamat : Jl. Emasari No. 4**

**Email :Syahruljail12@gmail.com - Telepon : 085265612026**

**ABSTRACT**

*Corruption in Indonesia is widespread in society. In law enforcement, corruption, of the Corruption Eradication Commission can not do it alone, given the vast area of Indonesia. Corruption Eradication Commission should cooperate with other law enforcement agencies. Undag Act No. 30 of 2002 explained that the Corruption Eradication Commission may conduct coordination and supervision against Corruption, and act as Coordinator of the Institute. Coordination and supervision is done during this time to experience the tension between the phases of the Anti-Corruption Commission with the Indonesian National Police, for example, is the case of the SIM Simulator. The purpose of writing this thesis: first, to determine the coordination and supervision arrangements in preventing and combating corruption in Indonesia. Secondly, To know the concept of coordination and supervision ideally in preventing and combating corruption in Indonesia. From the research there are two main things that can be inferred. First, the function of coordination and supervision remains a secondary function of the Corruption Eradication Commission, in addition to the MOU of 2012 on Optimization of Anti-Corruption Coordination and Supervision weaken the authority possessed by the Corruption Eradication Commission. In practice there are sectoral ego, it arises as a result of an investigation into corruption can be done by several investigators agencies. Additionally Limitations of Human Resources is also a problem of weak coordination and supervision of the Corruption Eradication Commission. Second, to improve the coordination and supervision of one of the ways you can do is to establish the Integrated Anti-Corruption Coordination Center (SKPKT), so that the cooperation between the Corruption Eradication Commission, the Police and the Attorney General can be done with the same institutional standards.*

***Keywords:Coordination - Supervision- Corruption Eradication Commission – Prevention - Corruption***

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan, Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun.<sup>1</sup> Maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Sejak berdirinya, secara garis besar kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dibagi menjadi 5 bidang yakni, koordinasi, supervisi penindakan, pencegahan, serta monitoring.<sup>2</sup>

Di dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi, tentu Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bisa melakukannya sendiri, mengingat luasnya wilayah Indonesia yaitu dengan Daerah Otonom di Indonesia sampai berjumlah 539 daerah, yang terdiri atas 34 provinsi, 412 kabupaten, dan 93 kota (tidak termasuk 5 kota administratif dan 1 kabupaten administratif di Provinsi DKI Jakarta).<sup>3</sup>

Di dalam penjelasan Undang-undang Komisi Pemberantasan korupsi dikatakan bahwa Komisi

Pemberantasan Korupsi dapat melakukan:<sup>4</sup>

1. Menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai *counterpartner* yang kondusif, sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
2. Tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan;
3. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*);
4. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau instansi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*super body*) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

Salah satu fungsi yang sangat penting dari Komisi Pemberantasan Korupsi adalah melakukan Koordinasi dan Supervisi. Dalam melaksanakan tugas koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:<sup>5</sup>

- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan

---

<sup>1</sup> Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm.137.

<sup>2</sup> Syaiful Ahmad Dinar, *Komisi Pemberantasan Korupsi & Korupsi*, Cintya Press, Jakarta: 2012. Hlm. 96.

<sup>3</sup> <http://otda.kemendagri.go.id/index.php/data-otda/data-provkabkota>, *Daftar Jumlah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Se-Indonesia*, diakses pada hari Selasa 18 Oktober 2014, Pukul 19.38 WIB.

---

<sup>4</sup> Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Op.cit*, hlm. 138.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 7.

- pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.<sup>6</sup>

Dalam melaksanakan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Pada Tahun 2012 dibentuklah MOU Optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi antara Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan, dengan tujuan meningkatkan kerja sama antara ketiga institusi dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara optimal, yang memuat fungsi koordinasi dan supervisi. Sayangnya masih muncul perbedaan perspektif dan pemaknaan fungsi koordinasi dan supervisi yang tidak diawali dengan kesepahaman pandangan mengenai makna dan fungsi koordinasi dan supervisi itu sendiri yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Kepolisian dan Kejaksaan. Salah satu contoh adalah kasus Simulator SIM yang menggambarkan konflik kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan. Hal ini justru dapat menyebabkan kontraproduktivitas usaha pemberantasan korupsi, karena

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 8 ayat 1.

ego-ego lembaga yang justru dikedepankan dalam penanganan perkara-perkara korupsi.<sup>7</sup>

Melakukan tugas koordinasi dan supervisi haruslah didukung oleh semua pihak, baik lembaga penegak hukum maupun lembaga pemerintah lainnya yang melaksanakan fungsi pelayanan publik. Mustahil suatu koordinasi dan supervisi berjalan baik apabila tidak ada dukungan dari masing-masing lembaga.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang masalah ini untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: *“Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”*.

## **B. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimanakah bentuk koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi?
- b. Bagaimanakah konsep ideal koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

---

<sup>7</sup> Naskah Akademik dan Rancangan Revisi Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hlm. 8

- a. Untuk mengetahui koordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Untuk mengetahui konsep idealnya pelaksanaan koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

## 2) Kegunaan Penelitian

- a. Penulisan skripsi ini untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti penulis serta memperluas dan meningkatkan pengetahuan penulis dalam hal berkaitan dengan karya ilmiah.
- b. Bagi dunia akademik (perkembangan khasanah keilmuan) yakni sumbangan pemikiran kepada pembaca terutama dalam bidang ilmu yang diteliti yaitu khususnya mengenai, koordinasi dan supervise komisi pemberantasan korupsi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi.
- c. Terakhir hasil dari penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan kepada instansi- instansi yang memiliki kaitan dengan objek yang diteliti.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Non Penal

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*non penal*” lebih bersifat

tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab, kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.<sup>8</sup>

Menurut S.R. Brody, dari sembilan penelitian (mengenai pemidanaan) yang diamati olehnya, lima diantaranya menyatakan bahwa lamanya waktu yang dijalani di dalam penjara tampaknya tidak berpengaruh pada adanya penghukuman kembali (*reconviction*). Dari penelitian diatas, cukup beralasan kiranya untuk terus menerus menggali, memanfaatkan dan mengembangkan upaya-upaya non penal untuk mengimbangi kekurangan dan keterbatasan sarana penal.<sup>9</sup>

### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Mertokusumo mempunyai makna yaitu bagaimana hukum itu dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus memperhatikan unsur-unsur

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Semarang; 2008, hlm. 46.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 56.

kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.<sup>10</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, di antaranya:<sup>11</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

## E. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan- aturan baku yang telah dibukukan, disebut juga dengan penelitian kepustakaan.<sup>12</sup> Dalam hal ini penulis

menitik beratkan kepada penelitian asas-asas hukum, dengan menelusuri berbagai peraturan yang ada kaitannya dengan koordinasi dan supervisi oleh komisi pemberantasan korupsi dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi.

### 2) Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang di dapatkan melalui perantara lain bukan dari sumber utama. Data sekunder antara lain mencakup dokumen- dokumen resmi, buku- buku, hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>13</sup>

#### a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu semua peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang terdiri dari :

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

<sup>10</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta: 2003, hlm. 65.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: 1983, hlm. 8.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 13-14.

<sup>13</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 30.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
7. Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2012 (Nomor : KEP-049 /A/J.A/03/2012, Nomor : B/23/III/2012, Nomor : Spj-39/01/03/2012).

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat dari kalangan pakar hukum.<sup>14</sup>

#### **c. Bahan Hukum tersier**

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya:<sup>15</sup>

1. Bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
3. Jurnal Hukum

### **5) Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode teknik pengumpulan data melalui kajian kepustakaan atau studi dokumenter.

### **6. Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang

dinyatakan secara tertulis.<sup>16</sup> Artinya suatu metode analisa yang dipakai tanpa perhitungan statistik, melainkan disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian- uraian kalimat- kalimat dan di paparkan dalam bentuk tulisan.

Untuk mempermudah didalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu penarikan sebuah kesimpulan dari suatu pernyataan atau dali- dalil yang bersifat umum menjadi pernyataan yang bersifat khusus.<sup>17</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. bentuk koordinasi dan supervisi komisi pemberantasan korupsi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi**

#### **1. Tindak Pidana Korupsi**

Pengertian masyarakat umum terhadap kata “korupsi” adalah berkenaan dengan “keuangan negara” yang dimiliki secara tidak sah (haram).<sup>18</sup> Adapun pengertian korupsi secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak.<sup>19</sup>

#### **2. Institusi Yang Berwenang Memberantas Korupsi**

- a. Komisi Pemberantasan Korupsi (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berdasarkan

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII-Press, Jakarta: 2007, hlm. 32.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 257.

<sup>18</sup> Laden Marpung, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta; 1991, hlm. 149.

<sup>19</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta : 2009, hlm. 9.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 32.

<sup>15</sup> *Ibid*

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)
- c. Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan)

### 3. Tugaas dan Wewenang Dalam Koordinasi dan Supervisi

#### a. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenag;<sup>21</sup>

- 1) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- 2) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 3) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- 4) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 5) Meminta lapora instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang;<sup>22</sup>

- 1) Melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
- 2) Mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Pengambil alihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dilakukan oleh Komisi

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 6.

<sup>21</sup> Ermansjah Djaja, *Op.cit*, hlm. 134

---

<sup>22</sup> *Ibid*

Pemberantasan Korupsi dengan alasan;<sup>23</sup>

- 1) Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak dilanjutkan;
- 2) Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
- 3) Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- 4) Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- 5) Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif;
- 6) Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hubungan antara Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi sempat memanas ketika terungkapnya dugaan kasus korupsi yang melibatkan petinggi POLRI yakni dalam kasus Simulator SIM. Dalam melakukan penyidikan kasus simulator SIM tersebut, kepolisian berpedoman pada MOU yang telah disepakati bersama oleh POLRI, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan pada tanggal 29 Maret 2012. Yang mana pada pasal 8 poin 1 menyebutkan,

*“jika para pihak melakukan penyelidikan pada sasaran yang sama, untuk menghindari duplikasi penyelidikan maka penentuan instansi yang wajib menindaklanjuti penyelidikan adalah instansi yang lebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan atau atas kesepakatan para pihak”*.<sup>24</sup> Jelas hal ini bertentangan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan kehadiran MOU tersebut secara tidak langsung melemahkan kewenangan koordinasi dan supervisi yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### **4. Pelaksanaan Koordinasi dan Supervisi**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lemahnya koordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, diantaranya;

##### **1. Faktor Hukum**

Fungsi Koordinasi dan supervisi masih menjadi fungsi sekunder dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejatinya fungsi Korpri merupakan fungsi utama yang menjadi tujuan kelahiran lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, karena korupsi terkait dengan masalah dan ruang gerak yang cukup luas..<sup>25</sup>

Sealain itu Kesepakatan Bersama ataupun MOU antara

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm138.

<sup>24</sup> Rani Rachnaningsih, “Benturan Kewenangan POLRI dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Penyidik dalam Kasus Simulator SIM”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, hlm.5.

<sup>25</sup> Ifrani, “Grey Area Tipikor dengan Tindak Pidana Perbankan”, *Jurnal Konstitusi*. Vol. 8 No 6 Desember 2011, hlm. 994.

Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia yang disepakati pada tahun 2012 dianggap melemahkan kewenangan Koordinasi dan Supervisi yang dimiliki Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. MOU tersebut justru melemahkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, kewenangan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi selevel dengan Kejaksaan dan Polri.<sup>26</sup>

## 2. Faktor Penegak Hukum

Dari sisi pandang Komisi Pemberantasan Korupsi, fungsi Koordinasi dan supervisi diakui telah dijalankan dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, namun dari sisi penyidik baik penyidik Polri maupun penyidik kejaksaan fungsi ini masih belum sesuai harapan. Bahkan dikatakan fungsi ini dijalankan hanya apabila ada laporan dari masyarakat. Menurut ICW kendala teknis dilapangan yang berhubungan dengan fungsi Koordinasi dan supervisi meliputi persoalan kepangkatan penyidik dan ego sektoral. Ego sektor muncul akibat penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh beberapa lembaga penyidik. Dalam struktur kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi tugas koordinasi dan supervisi diemban oleh sebuah unit, yaitu unit koordinasi dan supervisi yang berada dibawah deputi bidang penindakan. Sehingga walaupun fungsi Koordinasi dan supervisi

merupakan fungsi yang penting dan signifikan namun dalam struktur kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak diletakan secara terpisah sebagaimana bidang pencegahan, penindakan, informasi dan data, pengawasan dan Sekretaris Jenderal.<sup>27</sup>

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang telah terdidik dan terampil. Secara umum jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi terbatas apabila dibandingkan dengan beban tugas yang besar. Laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2012 menyebutkan bahwa problema terbesar Komisi Pemberantasan Korupsi sejatinya adalah minimnya jumlah SDM yang dimiliki. Personel Komisi Pemberantasan Korupsi yang berjumlah lebih kurang 700-an orang, sangat tidak berimbang dengan tugas berat dan cakupannya yang begitu luas yang diemban Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>28</sup> Selain itu sistem koordinasi dan supervisi harus didukung dengan kecanggihan teknologi agar terciptanya transparansi dan keterpaduan didalam menjalankan tugas.

## C. Konsep Ideal Koordinasi dan Supervisi dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>27</sup> Hibnu Nugroho, "Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 3 September 2013, hlm. 398.

<sup>28</sup> *Ibid*

---

<sup>26</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt501fd-b72521fd/pakar-pidana-anggap-mou-lemahkan-komisi-pemberantasan-korupsi>, diakses pada hari Sabtu, 13 Desember 2014, Pukul 21.30 WIB.

## 1. Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Koordinator

Spesifikasi tugas Komisi Pemberantasan Korupsi adalah melakukan koordinasi dan supervisi. Khusus untuk tugas koordinasi dalam pemberantasan korupsi dapat dimaknai bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan koordinator dalam pemberantasan korupsi. Merujuk Pasal 7 Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi koordinator untuk penindakan tindak pidana korupsi, dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

*Pertama*, dalam hal penindakan, Komisi Pemberantasan Korupsi mengkoordinir proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.<sup>29</sup>

*Kedua*, dalam melakukan pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi mengkoordinasikan dengan berbagai instansi terkait mengenai pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Instansi terkait disini tidak hanya kepolisian dan kejaksaan saja, melainkan juga termasuk institusi lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, dan lembaga/badan lainnya. Dalam hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "*counterpartner*" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.<sup>30</sup>

## 2. Kebijakan yang Dibutuhkan untuk Memperkuat Koordinasi dan Supervisi

a..Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan direkomendasikan untuk membentuk Sentra Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terpadu (SKPKT). Pembentukan SKPKT ini bertujuan agar kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan dapat dilakukan dengan standar kelembagaan yang sama

b..Memperkuat kerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pemerintah (BPKP), BPK, Inspektorat, PPATK dan lain-lain. Saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi dan Lembaga Pemerintah lainnya terfokus kepada Koordinasi dan supervisi dalam pencegahan, karena kegiatan korszupgah (koordinasi dan supervisi dalam pencegahan) memperlihatkan dampak yang cukup efektif dalam mendorong upaya-upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu kualitas pelayanan publik perlu terus ditingkatkan. Hal ini bisa dilakukan melalui program korszupgah untuk menjadi sistem pencegahan untuk meminimalisasi hal-hal yang berpotensi tindak pidana korupsi. Ini menjadi sistem peringatan dini terhadap potensi terjadinya korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hanya menindak, tetapi juga memperbaiki sistem.<sup>31</sup>

c..Perubahan MOU atau Nota Kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan

<sup>29</sup> Febri Diansyah dkk, *Op.cit*, hlm. 22.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 23.

<sup>31</sup> Portal, *Koordinasi dan Supervisi Pencegahan, Bersama Berantas Korupsi*, VOL. 36/ T H.V /November-Desember 2013, hlm, 16.

Kepolisian dan Kejaksaan merupakan salah satu kemungkinan untuk dilakukan. Pertimbangannya, pertama Nota Kesepahaman lebih mudah dibuat dan mengingat langsung kepada aparatur Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kepolisian dan kejaksaan. Kedua, Nota Kesepahaman lebih bersifat praktis dengan dapat langsung dilaksanakan tugas-tugas yang sudah ditentukan dalam undang-undang, khususnya undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>32</sup> Hal ini agar tidak terjadi lagi tumpang tindih kewenangan dalam memberantas tindak pidana korupsi.

### **3. Pelibatan dan Penguatan Kapasitas Masyarakat**

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi begitu penting, hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada penjelasan umum PP 71 tahun 2000, disebutkan:<sup>33</sup>

*“Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”.*

Prinsip dasar peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana menempatkan masyarakat berperan aktif dalam pemberantasan korupsi, tidak hanya sebagai pelapor kasus korupsi akan tetapi juga untuk memberikan saran, dan yang terpenting melakukan pengawasan publik (*social control*).

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ialah berupa mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Adapun bentuk supervisi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ialah dengan melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik dan berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Selain itu koordinasi dan supervisi masih menjadi fungsi sekunder dari Komisi Pemberantasan Korupsi, dan dalam melaksanakan tugas koordinasi dan supervisi belum

<sup>32</sup> Syaiful Ahmad Dinar, *Op.cit.* hlm. 104.

<sup>33</sup> Febri Diansyah dkk, *Op.cit.* hlm. 57.

didukung oleh kecanggihan teknologi.

2. Konsep ideal kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan koordinasi dan supervisi dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan membentuk Sentra Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terpadu (SKPKT). Pembentukan SKPKT ini bertujuan agar kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan dapat dilakukan dengan standar kelembagaan yang sama. *Kedua*, dalam hal melakukan pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memperkuat kerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pemerintah (BPKP), PPATK, BPK, Inspektorat serta dengan semua instansi pemerintah lainnya yang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang menjalankan fungsi pelayanan publik, *ketiga*, meningkatkan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi baik secara kualitas maupun kuantitas, dan *keempat*, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan publik dengan tujuan mencegah terjadinya pemberantasan tindak pidana korupsi.

#### B. Saran

1. Kedepan harus terciptanya hubungan yang baik antara instansi yang melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, agar terciptanya koordinasi dan supervisi yang baik untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi. Selain itu Kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi harus mempercepat Revisi terhadap MOU tahun 2012 tentang

optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi, agar tidak terjadi lagi Cicak Vs Buaya berikutnya. Kemudian dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi harus menambah sumber daya manusianya, agar fungsi koordinasi dan supervisi dapat dilaksanakan dengan baik dan menyeluruh.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi harus menjaga Integritasnya agar publik tetap percaya dan Komisi Pemberantasan Korupsi harus meningkatkan lagi koordinasi dan supervisinya terhadap instansi penegak hukum ataupun instansi yang menjalankan tugas dalam pelayanan publik, baik lembaga departemen ataupun non departemen untuk mencegah korupsi secara dini. Kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi harus menjadikan tugas koordinasi dan supervisi sebagai tugas utama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selain itu kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi harus membentuk Sentra Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terpadu (SKPKT), agar memudahkan dalam melakukan koordinasi dan supervisi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

Arief, Nawawi Barda, 2000, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Kencana Prenada Media Group.

\_\_\_\_\_, 2006, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang, Kencana Prenada Media Group.

\_\_\_\_\_, 2008, *Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Kencana Prenada Media Group.

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Pekanbaru-Bandung; PT. Refika Aditama.
- Effendi, Erdianto, 2012, *Hukum Pidana Dalam Dinamika*, pekanbaru-bandung; UR Press.
- Djaja, Ermansjah, 2010 *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Balikpapan, Sinar Grafika.
- Dinar, Ahmad Syaiful. 2012, *KPK & Kourpsi*, Jakarta: Cintya Press.
- Hamzah Andi, 2004,, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi , 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. 2009, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lopa, Baharudin. 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum* , Jakarta: Kompas.
- Marpung, Laden, 1991 *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta , Sinar Grafika.
- Manan, Bagir,. 1995, *Kewenangan Hukum Penyelenggara Negara*, Bandung.
- Mertokusumo, Soedikno. 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Pope, Jeremy , 2003, *Stategi Memberantas Korupsi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 1988, *Pokok-PokokSosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII-Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004, *PenelitianHukumNormatif*, Jakarta:PT.RajagarafindoPersada.
- Surachmin dan Suhandi Cahya. 2011, *Strategi & Teknik Korupsi*, Jakarta: SinarGrafika.
- Sjafrien, Juni, 2012, *Say No to Korupsi*, Jakarta: Vismedia.
- Tutik Triwulan Titik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka Raya.
- Wibawa, Samodra , 2012, *Mengelola Negara*”, Yogyakarta , Gava Media.

## **B. Kamus**

- Didik Tumianto dan Nurhasanah, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: CV. Bina Sarana Pustaka.

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Udang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1958 Nomor 127, TambahanLembaran Negara Nomor 1660.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-Udang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4150.

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.
- Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2012 (Nomor : KEP-049 /A/J.A/03/2012, Nomor : B/23/III/2012, Nomor : Spj-39/01/03/2012).
- Naskah Akademik dan Rancangan Revisi Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- D. Jurnal**
- Rani Rachnaningsih, “Benturan Kewenangan POLRI dan KPK sebagai Penyidik dalam Kasus Simulator SIM”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.
- Jeane Neltje Saly, “Harmonisasi Kelembagaan Dalam Penegakan Hukum Tipikor”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4 No.1 Maret 2007.
- Ifrani, “Grey Area Tipikor dengan Tindak Pidana Perbankan”, *Jurnal Konstitusi*. Vol. 8 No 6 Desember 2011.
- Hibnu Nugroho, “Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 3 September 2013.
- Febri Diansyah dkk, Laporan Penelitian, *Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
- Portal, *Koordinasi dan Supervisi Pencegahan, Bersama Berantas Korupsi*, VOL. 36/ T H.V /NOVEMBER-DESEMBER 2013.
- Mukhlis R, “Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri dengan Perkembangan Delik-Delik diluar KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 1.7.
- E. Website**
- <http://acch.kpk.go.id/statistik>, (diakses pada hari jum’at 17 oktober 2014, pukul. 08.54 WIB)
- <http://otda.kemendagri.go.id/index.php/data-otda/data-provkabkota>, *Daftar Jumlah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Se-Indonesia*, (diakses pada hari selasa 18 Oktober 2014, Pukul 19.38 WIB).
- <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi>-berdasarkan-tingkat-jabatan, diakses pada hari jum’at, 24 oktober 2014, pukul 21:42 WIB.

<http://acch.kpk.go.id/statistik>, (diakses pada hari jum'at 17 oktober 2014, pukul. 08.54 WIB.

[http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=240:korupsi-di-indonesia&catid=161:catatan-ketua-khn&Itemid=621](http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=240:korupsi-di-indonesia&catid=161:catatan-ketua-khn&Itemid=621), Diakses pada hari rabu, 17 Desember 2014, Pukul: 17:08 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t548efdb3184cd/kejagung-akan-tarik-jaksa-yang-bertugas-di-kpk>, Diakses pada tanggal 24 Desember 2014, Pukul 14.27 WIB.

<http://acch.kpk.go.id/supervisi-dan-koordinasi-surat-peirntah-dimulainya-penyidikan>, Diakses

pada hari sabtu, 13 Desember, Pukul 20.40 WIB.

<http://acch.kpk.go.id/supervisi-dan-koordinasi-surat-peirntah-dimulainya-penyidikan>, diakses pada hari sabtu, 13 Desember, Pukul 20.45 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t501fdb72521fd/pakar-pidana-anggap-mou-lemahkan-kpk>, diakses pada hari Sabtu, 13 Desember 2014, Pukul 21.30 WIB.

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/559586-survei-kpk--layanan-publik-kemenag-dan-kemenhub-dapat-rapor-merah>, Diakses Pada hari Rabu, Tanggal 24 Desember 2014, Pukul; 20.10 WIB.